



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurahmad Bin Darkum;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang RT 05 RW 02 Desa Grabagan  
Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dan  
berdomisili di Perum Sekar Kemuning Desa  
Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten  
Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nurahmad Bin Darkum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AHMAD Bin DARKUM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AHMAD Bin DARKUM berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos tanktop warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (buah) jilbab warna putih, sepasang sepatu warna abu abu, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SILVIA MAHARANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NUR AHMAD Bin DARKUM, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Perum Sekar Kemuning Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi SILVIA MAHARANI", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib saksi SILVIA pulang kerja, waktu itu saksi SILVIA tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi langsung menuju ke rumah kontrakan atau kost Terdakwa, sesampainya di tempat kost, saksi masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa saat itu masih tidur di kasur lantai, kemudian saksi SILVIA duduk diatas kasur tempat Terdakwa tidur lalu membangunkan Terdakwa "mas tangi" (mas, bangun), setelah bangun selanjutnya Terdakwa merayu atau mengajak saksi SILVIA untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "ayo dek" sambil tangan Terdakwa meraba - raba pantat saksi SILVIA yang duduk diatas kasur sebelah kiri Terdakwa, namun ajakan dari Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi SILVIA dengan mengatakan "kesel aku" (capai aku), setelah ajakan Terdakwa di tolak oleh saksi SILVIA selanjutnya Terdakwa duduk kemudian bertanya kepada saksi SILVIA "opo kowe wes ono lanangan liyo" (apa kamu sudah ada lelaki lain), mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut saksi SILVIA hanya diam saja namun dalam hatinya saksi marah dan merasa tersinggung, selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik saksi SILVIA setelah mengambil tas milik saksi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa tas milik saksi, saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan maksud untuk meminta tas milik saksi yang dibawa Terdakwa, tetapi Terdakwa malah masuk ke dalam kamar mandi dan menutup dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam sehingga saksi tidak bisa masuk, saksi berusaha mendobrak pintu kamar mandi tapi Terdakwa tetap tidak mau keluar dan masih berada di dalam kamar mandi, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi lalu menyerahkan tas kepada saksi namun HP milik saksi tetap dibawa oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan memeriksa isi HP milik saksi dan Terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dengan mengatakan "kowe wes nduwe lanangan liyo

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo” (kamu sudah punya laki - laki lain saya), saksi membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut dengan mengatakan “lho maksudmu piye yo sopo” (lho, maksudmu gimana ya siapa). Setelah itu Terdakwa menarik badan saksi kedalam kamar mandi lalu dibenturkan ke bagian pojok tembok, kemudian Terdakwa mengambil gayung berisi air lalu disiramkan diatas kepala saksi dan setelah itu Terdakwa melemparkan gayung tersebut dengan keras mengenai badan bagian depan saksi, kemudian setelah amarah Terdakwa agak reda Terdakwa pamitan ke warung untuk membeli gallon “aku meh neng warung sek tuku gallon”, setelah membeli galon Terdakwa menarik saksi dengan keras dan menyeret saksi lalu badan saksi dibenturkan ke pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi dengan keras hingga saksi membentur tembok bagian dalam kamar mandi, selanjutnya memukul saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai badan saksi hingga berkali - kali lalu mendorong lagi saksi hingga membentur tembok lagi begitu terus berulang – ulang, kemudian Terdakwa memegang kepala saksi dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala saksi dan mengenai dahi saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dahi saksi sakit dan bengkak (benjol), saat itu yang bisa dilakukan oleh saksi hanya menangis terisak isak, saksi berusaha meminta pertolongan tapi tidak ada yang dengar hingga, saksi hanya duduk di pojok kamar mandi sambil menangis tapi Terdakwa malah menendangi kaki saksi sambil berkata “matio matio”;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No.445.1/11053/2021 yang ditandatangani oleh dr.WIAN PISIA ANGGRELIANA, MH.Sp.K, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, telah memeriksa yang bernama SILIVIA MAHARANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi, punggung dan anggota gerak bawah kanan dan kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Silvia Maharani Binti Mukid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perum Sekar Kemuning yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Saksi pulang kerja sehabis sip malam, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa pada pukul 07.00 WIB, lalu Saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi, karena Terdakwa curiga kalau Saksi miscallan dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa membawa HP Saksi kedalam kamar mandi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu memasukkan HP Saksi kedalam sakunya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi disaat Saksi membantah perselingkuhan tersebut Terdakwa malahan menarik badan Saksi kedalam kamar mandi lalu dibenturkan kebagian pojok tembok. Selanjutnya Terdakwa mengambil gayung berisi air lalu disiramkan ke kepala Saksi lalu Terdakwa melemparkan gayung tersebut kearah badan Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli air isi ulang, dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendatangi Terdakwa, tetapi disaat Saksi mendatangi Terdakwa di warung Terdakwa menjadi marah dan menarik tangan Saksi kembali kedalam kamar kos. Selanjutnya Terdakwa kembali menarik badan Saksi kedalam kamar mandi sambil membenturkan badan Saksi ke tembok kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan dahinya berulang-ulang mengenai dahi Saksi. Setelah Terdakwa berhenti melakukan kekerasan Saksi meminta kembali HP miliknya dan Terdakwa saat itu memberikan HP milik Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka memar pada bagian dahi, kepala belakang bagian belakang dan depan, punggung, dan kaki bagian kanan serta kiri,
- Bahwa Saksi sempat dibawa berobat ke Puskesmas, dan Terdakwa tidak ada membiayai;
- Bahwa Saksi selama 3 (tiga) hari tidak bisa bekerja karena sakit atas tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran akan tetapi sekarang sudah pisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada menarik Saksi;
- Terdakwa tidak ada membenturkan kepala Saksi ke pintu;
- 2. **Fatkul Mujib Bin Sumitro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh Silvia Maharani;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perum Sekar Kemuning yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya pada waktu bertemu dengan Silvia Maharani pada saat masuk kerja, Saksi melihat kepala Silvia Maharani benjol dan ketika Saksi menanyakannya kepada Silvia Maharani, lalu Silvia Maharani mengatakan kalau itu akibat perbuatan kekasihnya (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Silvia Maharani berpacaran dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 3. **Muhammad Human Bin Mukit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh adik Saksi yang bernama Silvia Maharani;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perum Sekar Kemuning yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Silvia Maharani mengalami luka memar pada bagian dahi, kepala belakang bagian belakang dan depan, punggung, dan kaki bagian kanan serta kiri;
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh adiknya kalau mantan pacarnya melakukan kekerasan dengan cara menarik adik Saksi kedalam kamar mandi, lalu kepala adiknya dibenturkan ke dinding kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa ada melempar gayung ke arah Silvia Maharani;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita adik Saksi, kalau kekerasan itu terjadi karena Terdakwa cemburu mengetahui adik Saksi chat WA dengan teman laki-lakinya yang lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau adik saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perum Sekar Kemuning yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjedotkan kepala Saksi ke tembok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lebam yang ada di pelipis Silvia Maharani adalah akibat Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Silvia Maharani;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena cemburu mengetahui Silvia Maharani melakukan chatting WA dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa dan Silvia Maharani berpacaran sudah 10 (sepuluh) Bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Silvia Maharani sudah tidak pernah telponan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja warna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaos tanktop warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
5. 1 (buah) jilbab warna putih, sepasang sepatu warna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Silvia Maharani;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perum Sekar Kemuning yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi Silvia Maharani pulang kerja sehabis sip malam, Saksi Silvia Maharani pergi ke rumah Terdakwa dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Terdakwa pada pukul 07.00 WIB, lalu Saksi Silvia Maharani membangunkan Terdakwa yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Silvia Maharani, karena Terdakwa curiga kalau Saksi Silvia Maharani miscallan dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa membawa HP Saksi Silvia Maharani kedalam kamar mandi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu memasukkan HP Saksi Silvia Maharani kedalam sakunya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Silvia Maharani kalau Saksi Silvia Maharani sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi disaat Saksi Silvia Maharani membantah perselingkuhan tersebut Terdakwa malahan menarik badan Saksi Silvia Maharani kedalam kamar mandi lalu dibenturkan kebagian pojok tembok. Selanjutnya Terdakwa mengambil gayung berisi air lalu disiramkan ke kepala Saksi Silvia Maharani lalu Terdakwa melemparkan gayung tersebut kearah badan Saksi Silvia Maharani. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli air isi ulang, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Silvia Maharani mendatangi Terdakwa, tetapi disaat Saksi Silvia Maharani mendatangi Terdakwa di warung Terdakwa menjadi marah dan menarik tangan Saksi kembali kedalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menarik badan Saksi Silvia Maharani kedalam kamar mandi sambil membenturkan badan Saksi Silvia Maharani ke tembok kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan dahinya berulang-ulang mengenai dahi Saksi Silvia Maharani. Setelah Terdakwa berhenti melakukan kekerasan Saksi Silvia Maharani meminta kembali HP miliknya dan Terdakwa saat itu memberikan HP milik Saksi Silvia Maharani;

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Silvia Maharani mengalami luka memar pada bagian dahi, kepala belakang bagian belakang dan depan, punggung, dan kaki bagian kanan serta kiri;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi tidak bisa bekerja karena sakit selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Nurahmad Bin Darkum pada awal persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terkait identitas Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Terdakwa dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan adalah “apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Silvia Maharani, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perum Sekar Kemuning yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian berawal disaat Saksi Silvia Maharani pulang kerja sehabis sip malam, Saksi Silvia Maharani pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa pada pukul 07.00 WIB, lalu Saksi Silvia Maharani membangunkan Terdakwa yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Silvia Maharani, karena Terdakwa curiga kalau Saksi Silvia Maharani miscallan dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa membawa HP Saksi Silvia Maharani kedalam kamar mandi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu memasukkan HP Saksi Silvia Maharani kedalam sakunya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Silvia Maharani kalau Saksi Silvia Maharani sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi disaat Saksi Silvia Maharani membantah perselingkuhan tersebut Terdakwa malahan menarik badan Saksi Silvia Maharani kedalam kamar mandi lalu dibenturkan kebagian pojok tembok. Selanjutnya Terdakwa mengambil gayung berisi air lalu disiramkan ke kepala Saksi Silvia Maharani lalu Terdakwa melemparkan gayung tersebut kearah badan Saksi Silvia Maharani. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli air isi ulang, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Silvia Maharani mendatangi Terdakwa, tetapi disaat Saksi Silvia Maharani mendatangi Terdakwa di warung Terdakwa menjadi marah dan menarik tangan Saksi kembali kedalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menarik badan Saksi Silvia Maharani kedalam kamar mandi sambil membenturkan badan Saksi Silvia Maharani ke tembok kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan dahinya berulang-ulang mengenai dahi Saksi Silvia Maharani. Setelah Terdakwa berhenti melakukan kekerasan Saksi Silvia Maharani meminta kembali HP miliknya dan Terdakwa saat itu memberikan HP milik Saksi Silvia Maharani;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Silvia Maharani mengalami luka memar pada bagian dahi, kepala belakang bagian belakang dan depan, punggung, dan kaki bagian kanan serta kiri, sebagaimana dibenarkan dari hasil visum et repertum No. 445.1/11053/2021 pada tanggal 22 November 2021, yang telah dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Genanda Fisabilila yang merupakan dokter di RSUD Sunan Kalijaga (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa penyebab Saksi Silvia Maharani mengalami luka-luka adalah akibat perbuatan Terdakwa seorang diri. Sedangkan perbuatan tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa karena cemburu Saksi Silvia Maharani chattingan melalui aplikasi WA dengan laki-laki lain, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang karena perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rinawati adalah akibat rasa cemburu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melakukan penganiayaan harus dinyatakan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos tanktop warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna putih, dan sepasang sepatu warna abu abu, disita dari Saksi Silvia Maharani, dan merupakan milik Saksi Silvia Maharani maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Silvia Maharani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Silvia Maharani mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurahmad Bin Darkum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kemeja warna putih;
    - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
    - 1 (satu) buah kaos tanktop warna biru dongker;
    - 1 (satu) buah jaket warna coklat,
    - 1 (buah) jilbab warna putih;
    - sepasang sepatu warna abu abu;
- Dikembalikan kepada Saksi Silvia Maharani;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.**